

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasnya ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terbagi dua jenis yaitu, RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan adalah RUPS yang wajib dilaksanakan tidak lebih dari enam bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan diadakan RUPS.

Pelaksanaan RUPS didahului dengan permintaan ataupun pemanggilan terhadap pemegang saham. Pemanggilan dilakukan oleh direksi perusahaan, namun dalam keadaan tertentu pemanggilan dapat dilakukan oleh komisaris ataupun oleh pemegang saham.

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, menunjuk auditor independen Perseroan, memutuskan alokasi keuntungan usaha, menetapkan remunerasi dan kompensasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta membuat keputusan terkait aksi korporasi atau hal strategis lainnya yang diusulkan oleh Direksi.

1. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS yaitu sebagai berikut :

- RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
- RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
- Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.



- Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
- Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

Hak suara para pemegang saham dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan , suara yang di keluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara , anggota Direksi , Dewan Komisaris , dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS , suara kuasa yang telah diberikan untuk mewakili kehadirannya menjadi tidak berlaku untuk rapat tersebut.

3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dalam tahun 2019, PT. BPR Asia Sejahtera telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 18 Februari 2019 yang diadakan di Kantor Pusat PT. BPR Asia Sejahtera. Sebelum penyelenggaraan RUPS Tahunan,



telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu pada tanggal 01 Februari 2019 melalui surat panggilan kepada seluruh pemegang saham.

Materi dan agenda (beserta penjelasan dan keputusan atas setiap agenda) yang dibahas dalam RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Risalah RUPS Tahunan dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.

Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur, serta seluruh pemegang saham.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan adalah 5.000 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan, yaitu :

Dewan Komisaris	
Kim Han	Komisaris Utama
Meri	Komisaris

Direksi		
Kumala Dewi	Direktur Utama	
Kelly	Direktur (Yang membawahi Fungsi	
	Kepatuhan)	

Pimpinan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dipimpin oleh Ibu Kumala Dewi selaku Direktur Utama PT. BPR Asia Sejahtera, sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.



Agenda RUPS Tahunan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Asia Sejahtera yaitu sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan PT. BPR Asia Sejahtera mengenai jalannya perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk laporan tugas pengawasan selama tahun buku 2018
- 2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018
- 3. Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut :
 - a. Pembagian Deviden
 - b. Pembagian Tantiem Direksi
 - c. Pembagian bonus prestasi karyawan

b. Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya

Selama tahun 2019, PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya sebanyak 6 (enam) kali. Seluruh rapat yang diselenggarakan tersebut telah dihadiri secara langsung oleh seluruh pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2019 sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya		
No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	04 Januari 2019	- Pembagian Bonus / Tantiem Tahun 2019
		- Pembahasan kenaikan gaji dekom dan direksi tahun 2019
		- Penghapusan pengakuan dan pencatatan inventaris pada
		RUPS No. V /BAS/2014
2	26 Maret 2019	- Pembahasan kekurangan bayar pajak tahun 2015
		- Pembahasan ulang terkait fasilitas dewan komisaris dan
		direksi
3	16 Mei 2019	Penyelesaian AYDA yang telah jatuh tempo diatas 2 tahun
4	14 Juni 2019	Pembahasan terkait pembelian mobil kantor yang melebihi
		anggaran dalam rencana bisnis tahun 2019
5	01 November 2019	Penunjukan kantor akuntan publik atas audit laporan



6

- 09 Desember 2019 Pembagian Tunjangan Akhir Tahun
 - Penetapan tanggal pembagian TAT
 - Penetapan Rencana Bisnis BPR 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat dissenting opinion. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.